



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR: 224 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WESEBEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lakekun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor: 340/PP.04.1-BA/5321/KPU-Kab/V/2023 tentang Penggantian Sekretariat PPS Desa Weseben Komisi Pemilihan Umum kabupaten Malaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WESEBEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	JABATAN
1	Maria Yohana Nahak	P	Desa Weseben	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Weseben

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara dukungan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan September tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024;

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka: Nomor Urut tiga puluh tiga (33) Lampiran III atas nama Valentinus Nahak, Desa Weseben Kecamatan Wewiku Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dilakukan Perubahan.

Betun, 01 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd.

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya
Manusia

